

## Nalar Maqasid Syari'ah di Era Sahabat dan Tabi'in

Aisyatul Azizah<sup>(1)</sup>, Moch. Nu'man<sup>(2)</sup>, M. Syam'un Rosyadi<sup>(3)</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>1</sup> Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, <sup>3</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Indonesia

Email: <sup>1</sup>aisyatulazizah@gmail.com, <sup>2</sup>moh.newman@gmail.com <sup>3</sup>syamrosyadi@gmail.com

---

### ABSTRACT

**Maqasid Sharia Reasoning In The Era of Sahabat and Tabi'in.** The values and reasoning of Maqashid Syariah in this phase can be seen very clearly, in various things done by friends, tabi'in, tabiut tabi'in and others in determining a decision related to Islam, both in law and so on. This article is a research library with qualitative data collection and a normative-theological approach to analyze maqasid shari'ah in the era of friends and tabi'in. The results of this research state that at the time of the Companions and Tabi'in, they had perfect knowledge of the laws contained in the Koran and also knew the reasons for its revelation, as well as the secrets of the Shari'a and its objectives because of their association during the time of the Prophet. Therefore they do not need regulations in adopting a law. They do not use the knowledge of Ushul Fiqh in theory, but in practice this knowledge has actually been applied and become an example for the people after them

**Keyword:** *Maqasid Syari'ah; Sahabat; Tabi'in*

---

### ABSTRAK

Nilai-nilai dan nalar *Maqashid Syariah* dalam fase ini terlihat sangat jelas sekali, dalam berbagai hal yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan lainnya dalam menentukan sebuah keputusan yang berhubungan dengan Islam, baik itu dalam hukum dan lain sebagainya. Artikel ini adalah perpustakaan penelitian dengan pengumpulan data kualitatif dan pendekatan normatif-teologis untuk menganalisis maqasid syari'ah di masa sahabat dan tabi'in. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada zaman sahabat dan tabi'in, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum hukum yang terdapat di dalam Al Quran dan mengetahui pula sebab sebab turunnya, serta rahasia syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman nabi saw. Karena itu mereka tidak memerlukan peraturan peraturan dalam mengambil suatu hukum. Mereka tidak menggunakan pengetahuan Ushul Fiqh dalam teori, tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu ini telah diterapkan dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya.

**Kata Kunci:** Maqasid Syari'ah; Sahabat; Tabi'in

---

## Pendahuluan

Nilai-nilai dan nalar *Maqashid Syariah* dalam fase ini terlihat sangat jelas sekali, dalam berbagai hal yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan lainnya dalam menentukan sebuah keputusan yang berhubungan dengan Islam, baik itu dalam hukum dan lain sebagainya. Artikel ini adalah perpustakaan penelitian dengan pengumpulan data kualitatif dan pendekatan normatif-teologis untuk menganalisis maqasid syari'ah di masa sahabat dan tabi'in. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada zaman sahabat dan tabi'in, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum hukum yang terdapat di dalam Al Quran dan mengetahui pula sebab sebab turunnya, serta rahasia syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman nabi saw. Karena itu mereka tidak memerlukan peraturan peraturan dalam mengambil suatu hukum. Mereka tidak menggunakan pengetahuan Ushul Fiqh dalam teori, tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu ini telah diterapkan dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya.

## Metode Penelitian

Metode Penelitian Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu menghimpun dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Metode yang digunakan ialah deskriptif-analitis, untuk menjelaskan Nilai-nilai dan nalar *Maqashid Syariah* dalam fase ini terlihat sangat jelas sekali, dalam berbagai hal yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan lainnya dalam menentukan sebuah keputusan yang berhubungan dengan Islam, baik itu dalam hukum dan lain sebagainya.

## Maqasid Syari'ah pada Periode Sahabat

Periode sahabat adalah masa transisi dari masa hidup dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW kepada masa dimana Nabi Muhammad SAW tidak lagi mendampingi umat Islam<sup>1</sup>. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu al Qur'an, sunnah, dan ra'yu sedangkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat yang memunculkan tantangan bagi para sahabat dengan adanya beberapa kasus baru yang menuntut sahabat untuk memecahkan kasus tersebut dengan hukum berdasarkan kemampuan yang mereka miliki serta mencari hikmah-hikmah yang terkandung dalam ayat Alquran maupun hadis Rasulullah Saw.

Sesungguhnya para sahabat sudah menggunakan konsep ushul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Tetapi, ushul fiqh yang mereka gunakan masih dalam bentuk yang paling awal, dan belum terungkap dalam rumusan-rumusan ushul fiqh sebagaimana yang saat ini kita kenal<sup>2</sup>. Pada era ini sahabat menggunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, para sahabat telah mempraktikkan ushul fiqh bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam al Qur'an maupun as Sunnah.

Sahabat mempunyai beberapa cara dalam menemukan hukum yaitu, *pertama* sahabat biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum<sup>3</sup>. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan

---

<sup>1</sup> Fatkan Karim Atmaja, *Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa*, (Bogor : Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 26.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm. 21.

<sup>3</sup> Zulhamdi, *Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh*, (Aceh : Jurnal *At-Ta'fikir IAIN langsa.*, Vol. 11 No. 2, 2018), hlm. 66.

kesepakatan sahabat.

*Kedua*, sahabat mempergunakan pertimbangan akal (ra'yu), yang berupa qiyas dan masalah. Penggunaan ra'yu untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah saw. Qiyas dilakukan dengan mencarikan pemecahan hukum yang sama terhadap kasus baru dan kemudian hukumnya disamakan. Penggunaan masalah juga menjadi bagian penting fiqh sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan masalah, sebagaimana yang telah dilakukan beliau yaitu pengumpulan al Qur'an dalam satu mushaf, pengucapan talak tiga kali dalam satu majlis dipandang sebagai talak tiga, tidak memberlakukan hukuman potong tangan di waktu paceklik, penggunaan pajak tanah (kharaj), pemberhentian jatah zakat bagi muallaf, dan sebagainya.

Misalnya juga, demi kemaslahatan rakyat yang ditaklukan pasukan Islam di suatu daerah, ia menetapkan bahwa tanah di daerah tersebut tidak diambil oleh pasukan Islam tetapi dibiarkan digarap oleh penduduk daerah setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekian persen kepada pemerintahan Islam, Umar bin Khattab berpendapat jika rakyat di daerah tersebut tidak memiliki mata pencaharian yang akibatnya bisa membebani Negara<sup>4</sup>. Ulama ushul fiqh berpendapat bahwa landasan Umar bin Khattab dalam kasus ini adalah kemaslahatan

Contoh peristiwa lain yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat, adalah tentang pernikahan Hudzaifah dengan perempuan Yahudi. Umar bin Khattab yang mendengar bahwa Hudzaifah telah menikah dengan perempuan Yahudi tersebut, kemudian meminta kepada Hudzaifah untuk menceraikannya. Karena Hudzaifah mengetahui bahwa menikah dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan, kemudian Hudzaifah bertanya kepada Umar bin Khattab; "*Apakah perempuan itu haram bagi saya?*". Kemudian Umar bin Khattab memberikan jawaban kepada Hudzaifah, bahwasanya tidak haram menikah dengan perempuan ahli kitab. Akan tetapi Umar bin Khattab khawatir, jika sahabat-sahabat yang lain mengikutinya, karena pada umumnya perempuan-perempuan Yahudi mempunyai paras yang lebih cantik. Maka hal tersebut, bisa menimbulkan fitnah bagi perempuan-perempuan Muslim, serta menyebabkan seks bebas dalam masyarakat karena banyaknya perempuan Muslim yang belum menikah.

Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh al Qur'an dan sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam QS. Al Baqarah 228: "*Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama tiga quru'.*" Kata quru' dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda, yaitu suci dan haid. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, Utsman, dan Abu Musa al Asy'ari mengartikan quru' dalam ayat di atas dengan pengertian haid, sedangkan Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan Ibn Umar mengartikannya dengan suci.

Secara umum, sebagaimana pada masa Nabi Muhammad SAW., ushul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah<sup>5</sup>. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Namun dialog semacam itu

---

<sup>4</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Ijtihad dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi Ushul Fiqh*, (Metro : Nidzam Jurnal Studi Keislaman IAIN Mataram, Vol. 2 No. 1, 2014), hlm. 52.

<sup>5</sup> Fatkan Karim Atmaja, *Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa*, (Bogor : Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 28.

belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi<sup>6</sup>. Pertukaran pikiran yang dilakukan sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul, belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi.

### **Maqasid Syari'ah pada Periode Tabi'in**

Tabi'in adalah generasi Islam awal setelah para Sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka hidup mendapati masa sahabat serta banyak belajar dari mereka<sup>7</sup>. Karena tabi'in hidup setelah masa sahabat, maka secara usia tentu lebih muda dari para sahabat. Bahkan dari mereka, ada yang pada masa sahabat masih kanak-kanak. Namun karena mereka mendapati sahabat, maka mereka disebut dengan generasi tabi'in.

Para ulama kalangan tabi'in banyak belajar dari sahabat. Mereka mendengar dan melihat perilaku para sahabat. Mereka juga belajar dari sistematika ijtihad, berfatwa, mengambil riwayat hadis dan Quran dari para sahabat. Mereka juga meneladani model ijtihad maqasid dari para sahabat. Ulama generasi tabi'in mengambil ilmu pengetahuan dari para sahabat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mereka menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari mazhab para sahabat dan mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan dari para sahabat.

Pada masa tabi'in, wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke daerah yang dihuni oleh masyarakat bukan berbahasa arab atau bukan bangsa arab. Kondisi yang berlaku juga sangat berbeda beda. Banyak diantara ulama masuk didaerah tersebut yang kemudian banyak masyarakat masuk Islam. Dengan demikian persoalan yang muncul kian kompleks dan tidak dijumpai di al Qur'an dan as Sunnah, sehingga disinilah para tabi'in melakukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukum berdasarkan penalaran mereka terhadap ayat tertentu. Hal ini juga dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju serta kepesatan ijtihad pula.

Tabi'in menggunakan istinbath yang sama dengan istinbath yang dilakukan sahabat, namun pada masa tabi'in sudah mulai muncul fenomena penting yaitu Pemalsuan Hadist dan Perdebatan penggunaan ra'yu yang kemudian memunculkan kelompok Irak (ahl al ra'yi) dan kelompok Madinah (ahl al hadiths)<sup>8</sup>. Dengan adanya kelompok tersebut timbullah akar perbedaan berdasarkan wilayah geografis terkait hukum.

Sebagaimana masa sahabat, para ahli hukum pada generasi sahabat juga menemukan Langkah yang sama dengan para pendahulu, hanya saja pada masa tabi'in ini selain banyak merujuk kepada

Al Qur'an dan sunnah, mereka telah memiliki tambahan rujukan hukum yang baru, yaitu ijma' ash shahabi, ijma' ahl al madinah, fatwa ash shahabi dan qiyas yang telah dihasilkan oleh generasi sahabat.

Mengenai maqashid syariah yang dilakukan oleh para ulama generasi tabi'in, di antaranya dapat dilihat dari istilah ijtihad birra'yi atau ijtihad dengan akal<sup>9</sup>. Biasanya yang dimaksudkan dengan ijtihad dengan akal di kalangan ulama ahli Madinah, maksudnya adalah ijtihad dengan mengedepankan sisi maslahat. Jika kita melihat ushul madzhab Maliki, yang dulu dianggap

---

<sup>6</sup> Irwansyah Saputra, *Perkembangan Ushul Fiqih*, (Kaloka : Jurnal Syariah Hukum Islam, IAI Al Mawaddah Warahmah Kaloka, Vol. 1 No. 1, 2018 ), hlm. 41.

<sup>7</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 17.

<sup>8</sup> Fatkan Karim Atmaja, *Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa*, (Bogor : Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 30.

<sup>9</sup> Irwansyah Saputra, *Perkembangan Ushul Fiqih*, (Kaloka : Jurnal Syariah Hukum Islam, IAI Al Mawaddah Warahmah Kaloka, Vol. 1 No. 1, 2018 ), hlm. 42.

sebagai madzhabnya penduduk Madinah, di antaranya adalah maslahat mursalah, istihsan, urf, dan istislah. Keempat hal tersebut, sangat bertumpu pada sisi maslahat.

Para ulama Madinah banyak menggunakan hadits Rasulullah SAW, karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Disinilah awal perbedaan dalam mengistinbathkan hukum dikalangan ulama fiqh. Akibatnya, muncul tiga kelompok ulama', yaitu Madrasah al Iraq, Madrasah Al Kufah, Madrasah Al Madinah<sup>10</sup>. Pada perkembangan selanjutnya madrasah al iraq dan madrasah al kufah dikenal dengan sebutan madrasah al ra'yi, sedangkan madrasah al Madinah dikenal dengan sebutan madrasah al hadits<sup>11</sup>.

Ulama fiqh Irak lebih dikenal dengan penggunaan ar ra'yu, dalam setiap kasus yang dihadapi mereka mencari illatnya, sehingga dengan illat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah ada nash nyam Maksudnya adalah ijthad dengan melakukan kiyas antara satu persoalan yang belum ada hukumnya secara nas dengan persoalan lain yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash. Ijthad dengan qiyas ini, dilakukan agar hokum Islam dapat berinteraksi dengan berbagai persoalan yang berkembang di dunia Islam. Dengan kiyas ini pula, banyak maslahat yang terkait dengan persoalan masyarakat dapat terselesaikan.

Hasil yang dicapai oleh ijthad ulama tabi'in ini, meskipun mereka mengikuti petunjuk dari cara ijthad ulama sahabat, namun dalam beberapa hal mereka berbeda pendapat dengan ulama sahabat, bahkan berbeda dengan apa yang berlaku pada waktu Nabi SAW Ali bin Abi Tholib dan sebagian ulama Sahabat menerima kesaksian anak anak terhadap orang tua dan kesaksian orang tua terhadap anak. Tetapi Qadhi Syureih dan Sebagian ulama tabi'in tidak menerima kesaksian seperti itu, karena persaksian tersebut mengandung unsur tuhmah dan kecintaan yang akan mempengaruhi mereka dalam kesaksiannya<sup>12</sup>. Hal ini merupakan ijthad tabi'in demi kemaslahatan.

Contoh ijthad tabi'in ialah tentang masalah *tas'ir* (penetapan harga untuk menjadi patokan umum), ketika harga kebutuhan-kebutuhan naik. Para tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyab, Rabi'ah bin Abdul Rahman, dan lainnya mengeluarkan sebuah fatwa bahwa *tas'ir* diperbolehkan. Padahal di masa Rasulullah Saw sendiri enggan menetapkan harga, meskipun waktu itu harga-harga naik. Karena *tas'ir* mengandung unsur tidak rela. kemudian para tabi'in tersebut menjelaskan konteks masalah dengan alasan yang terjadi, antara zaman Rasulullah Saw dengan yang terjadi di masa para tabi'in. Di mana, naiknya harga-harga kebutuhan di masa Rasulullah Saw dipicu oleh perubahan kondisi alam berupa kemarau panjang, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak pada waktu itu.

Sedangkan dalam konteks masa tabi'in, kenaikan harga waktu itu dipicu merebaknya penimbunan barang, kerakusan para pedagang serta lemahnya kecendrungan beragama. Sehingga hal tersebut menuntut adanya penetapan harga umum, untuk menjaga keseimbangan dan menghindari praktik penimbunan. Dua contoh ini banyak dijelaskan dalam kitab-kitab hadis seperti *Sunan Ibnu Majah* dan *Al-Muwatha'*, serta menjadi pembahasan penting dalam kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer

---

<sup>10</sup> Zulhamdi, *Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh*, (Aceh : Jurnal At-Tafkir IAIN langsa., Vol. 11, No. 2, 2018), hlm. 68.

<sup>11</sup> Fatkan Karim Atmaja, *Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa*, (Bogor : Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 29.

<sup>12</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Ijthad dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi Ushul Fiqh*, (Metro : Nidzam Jurnal Studi Keislaman IAIN Mataram, Vol. 2 No. 1, 2014), hlm. 55.

## Simpulan

Pengambilan-pengambilan keputusan terhadap suatu masalah baru, pasca-wafatnya Rasulullah Saw yang tetap berpegang pada nash Alquran dan hadis seperti ini terus berlanjut, dari masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in kemudian pada masa para imam madzhab hingga sekarang. Nilai-nilai dan nalar *Maqashid Syariah* dalam fase ini terlihat sangat jelas sekali, dalam berbagai hal yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in dan lainnya dalam menentukan sebuah keputusan yang berhubungan dengan Islam, baik itu dalam hukum dan lain sebagainya

Pada zaman sahabat dan tabi'in, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum hukum yang terdapat di dalam Al Quran dan mengetahui pula sebab sebab turunnya, serta rahasia syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman nabi saw. Karena itu mereka tidak memerlukan peraturan peraturan dalam mengambil suatu hukum. Mereka tidak menggunakan pengetahuan Ushul Fiqh dalam teori, tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu ini telah diterapkan dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fatkan Karim Atmaja, *Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa* (2017), Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Vol. 5 No. 1, 23-26.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (2011), 21.
- Zulhamdi, *Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh*, (2018) Aceh : Jurnal *At-Tafkir IAIN langsa*, Vol. 11, No. 2, 66.
- Wahyu Abdul Jafar, *Ijtihad dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi Ushul Fiqh*, (2014) Metro : Nidzam Jurnal Studi Keislaman IAIN Mataram, Vol. 2 No. 1, 52.
- Irwansyah Saputra, *Perkembangan Ushul Fiqih*, (2018) Kaloka : Jurnal Syariah Hukum Islam, IAI Al Mawaddah Warahmah Kaloka, Vol. 1 No. 1, 41.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (2005), 17.